



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. Mangrove No. Yelg. (0371) 21213-21304 Fax. (0371) 21012-625169
SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 421/ 2408 /Diknas/2008

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK NURUL HUDA KARANG ANYAR KECAMATAN LUNYUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Karang Anyar Kecamatan Lunyuk Nomor 02/TK NH/ 2008 Tanggal 5 Maret 2008 ;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Nurul Huda Karang Anyar Kecamatan Lunyuk yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah –daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi izin kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Karang Anyar Kecamatan Lunyuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Nurul Huda Karang Anyar.

Alamat : Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk

KEDUA :

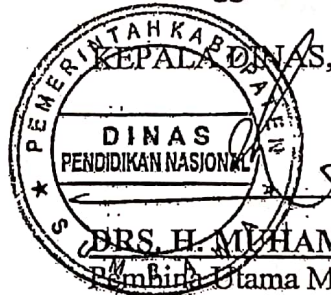
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 18 Nopember 2008



BRS. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP : 131 689 242

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram.
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
4. Yth. Camat Lunyuk.
5. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Lunyuk.
6. Arsip.



MOHAMAD ALI
NOTARIS
JAKARTA

JL. JEN. GATOT SUBROTO 1800

TEL. 58.2733

AKTE tgl. 31. Maret. 1980.....

Nomor :21.

S A L I N A N

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN...
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA....
berkedudukan di Jakarta.....